



**PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP**  
**DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA**  
Website: <http://2.pdkcilacap.co.nr> E-Mail pdkclp@yahoo co.id  
Jl. Kalimantan No. 51 Telp (0282) 542797 Fax (0282) 540579  
CILACAP

Kode Pos 53224

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN CILACAP**  
**NOMOR : 421.1 / 4611 /05/14/TAHUN 2015**

**TENTANG**

**IJIN PENYELENGGARAAN  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI SATUAN PAUD SEJENIS ( PAUD )  
BENTUK PROGRAM TAMAN PENITIPAN ANAK ( TPA )**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA,  
KABUPATEN CILACAP**

- Dasar** : a. Surat Permohonan dari Yayasan Al Barokah Kelurahan Gumlir nomor: 028 / KB-TPA.Ash / XI/2015 tanggal 6 November 2015 perihal permohonan ijin operasional TPA AS SHOLEH;
- Menimbang** : a. bahwa Yayasan Al Barokah Kelurahan Gumlir Kecamatan Cilacap Utara , selaku Pendiri / Penyelenggara, Pendidikan Anak Usia Dini telah memenuhi persyaratan yang berlaku dan dipandang mampu untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini Satuan PAUD Sejenis ( PAUD ) AS SHOLEH Bentuk Program Taman Penitipan Anak ( TPA )  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan hal tersebut di atas perlu diberikan Ijin Pendirian / Penyelenggaraan PAUD Bentuk Program Taman Penitipan Anak ( TPA ) ;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301 );  
2. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan kedua atas Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 )  
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952 )  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan; ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496 )  
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Cilacap; ( Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2010 Nomor 13; ( Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2010 Nomor 52 )
  8. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan PAUD
- Memperhatikan :** Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Taman Penitipan Anak ( TPA ) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal,dan Informal Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini Tahun 2011.

### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Memberi Ijin kepada :
1. Yayasan / Pengurus / Lembaga Penyelenggara :
 

- Nama	: Yayasan Al Barokah Kelurahan Gumlir Kecamatan Cilacap Utara
- Alamat	: Jl.Pucang D.37 RT.01 RW.09 Gumlir Cilacap

Untuk mendirikan / menyelenggarakan PAUD Jenis Program Taman Penitipan Anak ( TPA )
  2. Kelembagaan :
 

- Nama Lembaga	TPA AS SHOLEH
- Alama	Jl.Pucang D.37 RT.01 RW.09 Kelurahan Gumlir Kecamatan Cilacap Utara
- Ketua Pengelola	FARI ULFAH,S.Pd.AUD
- Tanggal berdiri	31 Mei 2007
- KEDUA :** Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan sebagaimana tersebut maka Surat Keputusan ini batal demi hukum
- KETIGA :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan,dengan ketentuan Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atas surat keputusan Ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

DITETAPKAN DI : CILACAP  
PADA TANGGAL : 10 - II - 2015

